

## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE

Inggrid Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[inggridkusumadewi@gmail.com](mailto:inggridkusumadewi@gmail.com) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Untuk penyelesaian sengketa salah satu yang populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa dikaitkan dengan perjanjian arbitrase. Memang bagi dunia maju commercial arbitration sudah mereka anggap *a business executive court* sebagai alternative penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, yang pada umumnya memakan waktu yang lama. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yaitu pertama mengajukan permohonan arbitrase dengan memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang berselisih, uraian singkat tentang duduknya perkara, dan apa yang dituntut. Kemudian para pihak menunjuk arbiter dan setelah itu proses pemeriksaan dan persidangan. Ketua badan arbitrase memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu. Kedua belah pihak di muka sidang majelis arbitrase terlebih dahulu akan mengusahakan terjadinya perdamaian dan jika berhasil akan dibuat akta perdamaian. Dan jika tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Dan apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan hari sidang untuk mengucapakan putusan yang diambil oleh majelis.

**Kata kunci:** Mekanisme, Sengketa, Bisnis, Arbitrase.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam dunia bisnis menjadi seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya dengan kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kata sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, conflict dan dispute, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui

bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dapat berakibat luas (Endang Purwaningsih, 2010).

Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkupnya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi. Dalam hubungan bisnis terjadinya sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan. Kendati kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah dipersiapkan secara cermat, namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu dengan lainnya. Sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Untuk penyelesaian sengketa salah satu yang populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa dikaitkan dengan perjanjian arbitrase. Memang bagi dunia maju *commercial arbitration* sudah mereka anggap *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, yang pada umumnya memakan waktu yang lama.

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non litigation*). Dasar hukum bagi para pihak untuk memilih forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 menyatakan: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi lembaga arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase?

### **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Ismail Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Ismail Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Ismail Koto, 2022). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah & Ismail Koto, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Lembaga Arbitrase Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dhubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan keputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, 2013).

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjinya

ke pengadilan negeri. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat banyak pertimbangan yang biasanya diperhatikan dalam memilih salah satu dari forum penyelesaian sengketa, termasuk hukum yang mengatur serta penerapan dari keduanya. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat kaidah (legal substance), tetapi meliputi pula keseluruhan proses hukum yang mencangkup struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni: Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan, yang kedua Konfidensialitas Sebagaimana dikemukakan di atas arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya dapat mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan (Rajagukguk, 2000). Di samping kelebihan di atas, beberapa keuntungan lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah yang pertama Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu seperti dalam pemilihan arbitrase arbiter dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak atau yang ditentukan dalam rules arbitrase institusional di mana para pihak menundukkan diri, mempunyai sifat mengikat bagi arbiter atau para arbitor. Karena itu pengabdian terhadap jangka-jangka waktu ini menghadapi klaim dari pihak yang merasa dirugikan yang kedua Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan memposisikan para pihak saling berhadapan satu dengan lainnya (adversability). Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih menekankan akan pentingnya tetap dijaga hubungan bisnis di masa mendatang. Salah satu keunggulan yang dimiliki penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah adanya jaminan kerahasiaan (confidentially). Sifat konfidensial dalam prosedur arbitrase dikenal dengan “the right to privacy”. Jaminan kerahasiaan ini tidak hanya berlaku terhadap arbitrase ad hoc (ad hock arbitration), tetapi juga pada arbitrase institusional (institutional arbitration).

Berdasar sifat arbitrase sebagaimana dikemukakan di atas, maka proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan sengketa melalui pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Berdasarkan paparan yang di atas, maka dapat diperkirakan para pelaku dunia usaha akan memilih hukum yang lebih bermanfaat bagi mereka, dengan menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dorongan ini di Indonesia semakin kuat mengingat kondisi buruk dunia peradilan yang penuh dengan KKN. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase**

Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (rules) dari lembaga arbitrase institusional. Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka dalam pemilihan arbiter pun harus mendapat kesepakatan para pihak. Arbiter dapat bersifat majelis maupun arbiter tunggal. Dalam hal para pihak menyepakati majelis arbitor, prosedur yang lazim ditempuh adalah masing-masing pihak mengajukan seorang calon arbitor, dan kemudian kedua arbitor yang diajukan oleh masing-masing pihak memilih arbitor ketiga menjadi ketua. Untuk sampai pada pemilihan arbiter yang disepakati para pihak, prosesnya tidak selalu mudah. Karena itu, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan berbagai aturan prosedural yang berlaku dalam berbagai arbitrase institusional memberi jalan apabila proses tersebut mengalami kebuntuan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, secara teoritis maupun praktek mempunyai dua bentuk, yakni arbitrase ad hoc (ad hoc arbitration) dan arbitrase institusional (institutional arbitration). Arbitrase ad hoc bersifat insidentil dan terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk dan tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk dan mempunyai kewenangan yang bersifat eenmalig hanya menangani kasus tertentu, dan arbiternya dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan bentuk arbitrase yang bersifat permanen yang diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga yang sifatnya permanen pula (permanet arbitral body). Yuridiksi arbitrase institusional bisa bersifat nasional, regional atau internasional. Terdapat beberapa keuntungan dalam memilih arbitrase institusional. Pertama, setiap arbitrase institusional menyediakan model klausula arbitrase yang dapat digunakan para pihak sebagai acuan dalam membuat klausula arbitrase. Bagi pelaku bisnis ketersediaan model klausula ini sangat membantu jika dibandingkan membuat sendiri, karena untuk sampai pada perumusan yang disepakati, umumnya tidak selalu mudah. Kedua, setiap arbitrase institusional memiliki aturan prosedural (rules) yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase akan berlangsung di bawah arbitrase institusional tersebut, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses arbitrase. Aturan ini mengikat para pihak manakala telah sepakat untuk tunduk pada aturan prosedural tersebut. Karena itu dengan tersedianya aturan prosedural ini, maka para pihak sudah dapat memperkirakan bagaimana proses arbitrase akan berlangsung, bahkan dalam beberapa hal dapat memprediksi hasil yang diinginkan. Ketiga, setiap arbitrase institusional menyediakan daftar para arbiter dengan berbagai keahlian. Dengan demikian, daftar ini membantu para pihak dalam memilih para arbitor yang akan dipilih sesuai dengan kepentingan atas sengketa yang dihadapi. Keempat, dan tak kalah pentingnya adalah, arbitrase institusional yang dilengkapi oleh staf administrasi yang membantu para pihak, misalnya dalam pengiriman panggilan, surat menyurat, dan pengiriman dokumen lainnya, serta membantu persidangan arbitrase misalnya dalam membuat minuta-minuta persidangan, pengiriman surat panggilan, dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih dan kesepakatan dimaksud dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase. Pada prinsipnya, bagaimana prosedur atau jalannya

persidangan arbitrase dapat diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Jika yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka adalah suatu badan arbitrase nasional maupun internasional, prosedur atau tata cara persidangan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh badan arbitrase bersangkutan. Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga atau badan arbitrase, prosedur yang akan dipergunakan adalah prosedur oleh lembaga atau badan yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Apabila para pihak telah setuju atau sepakat untuk mengajukan sengketa mereka kepada badan arbitrase nasional Indonesia (BANI), atau dalam klausula arbitrase telah diperjanjikan bahwa sengketa yang akan diselesaikan menurut peraturan prosedur BANI dan diperjanjikan pula akan diselesaikan oleh arbiter yang ditunjuk oleh badan tersebut, prosedurnya adalah sebagai berikut: (Andre Bachmid, 2018).

1. Permohonan arbitrase, Sebelum diajukan permohonan pemeriksaan arbitrase, dalam hal timbul sengketa, pemohon sebagai pihak yang akan membawa perkaranya harus memberitahukan kepada termohon sebagai pihak lawannya bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon telah berlaku. Suatu sengketa dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu surat tercatat, telegram, teleks, faksimele, email, dan buku ekspedisi. Surat pemberitahuan untuk permohonan arbitrase harus memuat dengan jelas nama dan alamat para pihak, penunjukan klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, masalah yang menjadi sengketa, cara penyelesaian yang dikehendaki. Prosedur arbitrase menurut Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (yang berlaku mulai tanggal 3 desember 1977, diperbaiki tanggal 3 desember 1980), dalam tahap pertama dimulai dengan mengajukan permohonan arbitrase dan surat permohonan tersebut akan didaftar oleh sekretaris BANI dalam suatu register yang khusus untuk itu. Surat permohonan tersebut harus memuat:
  - a. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak yang berselisih;
  - b. Uraian singkat tentang duduknya perkara; dan
  - c. Apa yang dituntutApa yang diwajibkan untuk dimuat dalam surat permohonan menurut prosedur BANI tersebut di atas, sama dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menentukan:
  - a. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase;
  - b. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
    - 2) Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
    - 3) Isi tuntutan yang jelas.

Pada surat permohonan itu harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase (Akta Kompromis) atau perjanjian yang memuat klausula bahwa

- sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase (*pactum de compromitendo*). Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa (penerima kuasa), surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada lembaga arbitrase yang dipilih.
2. Para pihak tidak menunjuk arbiter, Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka ketua BANI akan menunjuk suatu tim yang terdiri atas tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, ketua BANI akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutusnya. Arbiter ditunjuk oleh ketua BANI itu dipilih dari para anggota tidak tetap (BANI).
  3. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan, Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara (proses pemeriksaan) arbitrase yang digunakan dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Demikian juga para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan/persidangan. Termasuk arbiter atau majelis arbitrase yang akan memutuskan. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, peraturan prosedur BANI mengatur secara lengkap proses pemeriksaan dan tata cara yang diperlukan. Proses pemeriksaan dan tata cara menurut peraturan prosedur BANI yang akan diberlakukan apabila memang para pihak bersepakat untuk menggunakannya.
  4. Proses Hearing atau Mendengar, Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing, dan bila perlu para pihak diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus, maka oleh ketua majelis kedua belah pihak dipersilahkan bukti-bukti yang oleh merasa dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya tersebut.
  5. Pembuktian dalam Proses Arbitrase, Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah merupakan landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Penentuan alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa arbitrase tergantung pada ketentuan hukum yang ditunjuk dalam suatu perundang-undangan tertentu.
  6. Putusan, Apabila majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil oleh majelis. Majelis akan mengambil putusannya dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yaitu pertama mengajukan permohonan arbitrase dengan memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah

pihak yang berselisih, uraian singkat tentang duduknya perkara, dan apa yang dituntut. Kemudian para pihak menunjuk arbiter dan setelah itu proses pemeriksaan dan persidangan. Ketua badan arbitrase memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu. Kedua belah pihak di muka sidang majelis arbitrase terlebih dahulu akan mengusahakan terjadinya perdamaian dan jika berhasil akan dibuat akta perdamaian. Dan jika tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Dan apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil oleh majelis.

### **B. Saran**

Dengan adanya penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini diharapkan arbitrase dapat menjadi solusi yang terbaik dan terpercaya dalam penyelesaian sengketa yang ada, dalam memudahkan para pihak yang bersengketa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andre Bachmid. 2018. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 6.
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Koto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Ismail Koto. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Pembuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).